

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kejahatan transnasional kejahatan transnasional saat ini dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan global yang dituntut di bawah yuridiksi hukum domestik/nasional, tidak berada di bawah yuridiksi peradilan internasional karena salah satu unsur dari transnasional adalah adanya lintas batas negara, maka diperlukan kerjasama antar negara untuk membantu proses penegakan hukum. Adanya perjanjian, mutlak diperlukan oleh negara-negara untuk dapat menuntut pelaku tindak pidana transnasional yang melewati lintas batas negara.¹ Dalam konteks multifasetnya, istilah yang digunakan adalah *Transnational Organized Crime* (TOC). Semakin maraknya kejahatan transnasional mendorong negara-negara untuk bergerak membentuk suatu pengaturan yang bersifat universal guna mencegah penyebaran dan menyelesaikan kejahatan transnasional.

Ketika suatu negara mampu melaksanakan kekuasaan dan wewenang wilayahnya, artinya wilayah tersebut telah memiliki sebuah “kedaulatan wilayah” (*territorial sovereignty*) yaitu otoritas khusus untuk melaksanakan kekuasaan dan wewenang di wilayahnya yang merupakan kewenangan tertinggi (*highest outurity*) yang merdeka (*independence*) dan bebas (*Independent*) dari pengaruh kekuatan asing (atau negara lain), khususnya untuk wilayahnya. Agar hubungan komunitas di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif, tentu diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut, pemerintah dengankewenangan yang diberikan oleh negara diberi tugas untuk mengorganisir penduduk di wilayahnya. Tugas pemerintah juga untuk memelihara dan menegakkan kedaulatan serta melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.²

¹ Tolib Effendi, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.126.

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Jakarta: BPHN, hlm.69

Aulia Dama Gucci, 2020

IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara global, mengubah pola kehidupan manusia, interaksi antara manusia tidak terbatas pada ruang lingkup negara, tetapi juga mencakup hubungan antar negara. Hubungan antar negara telah mencerminkan ketergantungan sebagai bagian dari komunitas internasional.³

Adanya permasalahan hukum antar negara tersebut menyebabkan besar kemungkinan seseorang yang harus menjalani proses peradilan pidana di luar wilayah yang bersangkutan. Dengan adanya konsep *sovereignty* dari suatu negara, tidak dapat dilakukan tanpa adanya koordinasi dan bantuan hukum dari negara tujuan. Munculnya kejahatan dengan dimensi internasional akan meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengatasinya, tidak cukup dilakukan oleh pemerintah secara individual, tetapi membutuhkan kerja sama bilateral dan multilateral. Salah satu Lembaga hukum yang dipandang dapat menanggulangi kejahatan yang berdimensi internasional ini adalah ekstradisi. Oleh karena itu, lembaga ekstradisi muncul ke permukaan seolah-olah ekstradisi sebagai Lembaga hukum yang ampuh untuk menyelesaikannya.⁴

Namun ekstradisi juga mempunyai beberapa kendala, kendala-kendala ekstradisi pada abad ke-19 dan pada abad ke-20 ini meliputi kendala yang bersifat prosedural (diplomantik). Kendala yang bersifat yudisial menyangkut proses penetapan oleh pengadilan dari negara yang dimintakan ekstradisi dan memerlukan pemeriksaan bukti-bukti secara teliti sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat serta beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi oleh negara peminta ekstradisi sesuai dengan ketentuan perjanjian ekstradisi yang diakui secara internasional.

Para ahli memberikan beberapa pengertian, diantaranya G.O.W. Mueller “Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau

³ Yudi Pratikno, 2007, *Analisis dan Evaluasi Undang-undang No.1 Tahun 2006 tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Disertasi*, Bandung: Universitas Padjajaran, hlm.1.

⁴ I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung Yrama Widya, hlm.127.

Aulia Dama Gucci, 2020

IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

memiliki dampak pada negara lain. Demikian pula, Bassiouni berpendapat bahwa kejahatan transnasional atau kejahatan transnasional adalah kejahatan yang memiliki efek lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau mempengaruhi lebih dari satu negara, fasilitas dan infrastruktur, dan metode yang digunakan di luar perbatasan negara.

Kejahatan transnasional memiliki ciri yang sedemikian rumit sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama internasional untuk melawan meningkatnya ancaman kejahatan transnasional. Negara-negara mengadakan konferensi untuk membahas kejahatan transnasional, sifat, ciri, karakteristik, serta jenis dari kejahatan yang berkembang di dunia.

Majelis Umum PBB mendeteksi adanya peningkatan dan ekspansi aktivitas tindak pidana terorganisasi sehingga memprakarsai suatu ketentuan hukum internasional yang telah disepakati oleh negara-negara dan telah disahkan oleh PBB yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau dikenal sebagai Konvensi Palermo pada pertemuan pleno ke-62 pada 15 November 2000, adalah Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional. Indonesia di bawah Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional).

Kejahatan transnasional yang tercakup selama UNTOC termasuk pencucian uang, korupsi, perdagangan ilegal tanaman dan satwa liar yang dilindungi, jenis properti budaya, perdagangan manusia, penyelundupan migran dan pengeluaran serta perdagangan senjata ilegal. Bantuan Co-Regulatory (disingkat MLA) atau bantuan bersama dalam kasus-kasus kriminal adalah permintaan bantuan terkait dengan intersepsi, penuntutan, dan persidangan dalam persidangan sesuai dengan hukum negara yang diminta. MLA adalah bentuk kerja sama dalam memerangi jenis mekanisme yang diketahui dari hukum yang timbul dari solidaritas komunitas internasional.

Sejarah pembentukan MLA yang dimulai dengan kerja sama antar negara dalam proses saling membantu dalam menginvestigasi masalah kriminal dimulai dengan kerja sama antara polisi dan "surat retoris" yang merupakan sistem saling

membantu berdasarkan saling menghormati bukti, yang kemudian dikembangkan menjadi bentuk kesepakatan dan bentuk bantuan lainnya. Surat Rogatori adalah surat yang dikeluarkan oleh pengadilan di satu negara untuk meminta bantuan dari pengadilan negara bagian lainnya. Adanya surat retoris karena berdasarkan prinsip kedaulatan, pengadilan negara dilarang menjalankan yurisdiksi di luar yurisdiksi masa percobaan untuk keperluan persidangan, sehingga suatu negara harus mengajukan permintaan kepada negara yang diminta jika ingin mendapatkan bukti.

MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan timbal balik (*resiprositas*) dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA bilateral dengan Australia, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, Iran, Amerika Serikat, Hongkong, dan Swiss. Sementara itu, MLA multilateral termasuk di antara MLA regional Asia Tenggara yang telah ditandatangani oleh hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.⁵

Untuk meminimalkan gesekan antara negara-negara yang terkait dengan kejahatan transnasional, perjanjian antar pemerintah adalah solusi, dengan perjanjian tersebut diharapkan dapat menumbuhkan saling pengertian dan mengurangi modus operandi kejahatan yang merupakan musuh dunia.

Untuk mengantisipasi modus operandi kejahatan-kejahatan ini, Indonesia mengeluarkan UU No. 1 tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Hukum Bersama, undang-undang ini menjabarkan permintaan terperinci untuk saling membantu dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia ke negara-negara yang meminta, antara lain, pengajuan bantuan, permintaan permintaan, bantuan dalam menemukan atau mengidentifikasi orang-orang, bantu dalam mendapatkan bukti, dari membantu menemukan orang.

Pemerintah Indonesia telah memiliki “undang-undang sebagai payung hukum” (*umbrella act*) untuk ekstradisi dengan Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan, termasuk pembekuan dan penyitaan aset, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006

⁵ *Ibid.*

Aulia Dama Gucci, 2020

IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (UNTOC)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)⁶ yang selanjutnya disebut Undang-Undang MLA mengatur ruang lingkup MLA, prosedur Permintaan Bantuan Bersama (MAR) dan distribusi hasil kejahatan ke negara-negara yang membantu, sebagai dasar untuk melaksanakan kerjasama MLA dengan negara lain. Kolaborasi ini termasuk membantu mengidentifikasi dan menemukan orang; mendapatkan pernyataan atau bentuk lain; menunjukkan dokumen atau formulir lain; mencari keberadaan orang untuk memberikan informasi atau membantu dalam penyelidikan; mengirim surat; melakukan permintaan pencarian dan penyitaan; menyita hasil kejahatan; untuk menemukan saksi yang baik dalam bentuk uang sehubungan dengan tindak pidana; melarang transaksi kekayaan; membekukan aset yang mungkin dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi, sehubungan dengan tindak pidana; menemukan aset yang mungkin dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi hukuman yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan / atau bantuan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik.

Ketentuan UU tidak termasuk kekuatan untuk menahan: ekstradisi atau penyerahan orang; penangkapan atau penahanan untuk tujuan ekstradisi atau penyerahan; transfer tahanan atau transfer kasus.⁷

Kerjasama dimungkinkan berdasarkan hukum nasional negara tersebut. Beberapa negara juga memiliki aturan yang mengatur MLA dan / atau ekstradisi dengan negara-negara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian multilateral. Di bawah kerja sama ini, hukum negara diwajibkan untuk merumuskan prosedur untuk mengajukan, menerima, mempertimbangkan dan melaksanakan permintaan. Prosedur ini biasanya mirip dengan skema yang ditetapkan dalam perjanjian multilateral, meskipun ada beberapa persyaratan tambahan. Negara-negara data menyatakan bahwa negara-negara asing memiliki hak untuk menerima bantuan,

⁶ Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Internasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.146.

⁷ Svetlana Anggita Prasasthi, *Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Bantuan Hukum Timbal Balik untuk Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance – MLA) Terhadap Pengembalian Aset di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi (Stolen Asset Recovery)* dalam Jurnal Hukum Volume 2 Mei 2011.

Aulia Dama Gucci, 2020

IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

atau mereka dapat mempertimbangkan setiap permintaan yang mungkin timbul berdasarkan kasus per kasus.

MLA telah mengkategorikan empat perbuatan sebagai tindak pidana serius apabila bersifat transnasional dan melibatkan organisasi criminal. Empat perbuatan tersebut adalah kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (*money laundering*), berdimensi internasional, dan kejahatan yang memenuhi asas kejahatan dobel (*double criminality*), sedangkan UNTOC telah mengkategorikan enam perbuatan yang masuk lingkup kejahatan, yaitu korupsi, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan menghalangi proses peradilan. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dilengkapi dengan tiga protokol, yaitu: protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak; protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara; dan protokol terhadap manufaktur ilegal dan perdagangan senjata api, suku cadang, komponen, dan amunisi. Negara harus menjadi peserta konvensi itu sendiri sebelum mereka dapat menjadi pihak dalam salah satu protokol.⁸

Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi telah meratifikasi perjanjian timbal balik itu kedalam Undang-undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional yang sering menghadapi kasus kejahatan transnasional terorganisir yang tumbuh dengan semua konsekuensi diratifikasi dan turut serta dalam perjanjian MLA maupun UNTOC yang tentu merupakan suatu keuntungan dikarenakan UNTOC secara yuridis formal yang sekarang menjadi bagian dari dan diadopsi sebagai hukum nasional (positif) Indonesia, secara resmi sejalan dengan hukum nasional Indonesia pada umumnya, khususnya hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis secara mendalam mengenai Mekanisme MLA terhadap penyelesaian

⁸ <http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC,loc.Cit>

Aulia Dama Gucci, 2020

IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (UNTOC)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

kejahatan yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir) di Indonesia, untuk itu penulis ingin menyusun skripsi berjudul:

“Implementasi *Mutual Legal Assistance* (MLA) di Indonesia Terhadap Penyelesaian Kejahatan yang Diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC)”

I.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *Mutual Legal Assistance* (MLA) terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam *United Nations Convention Againsts Transnasional Organized Crime* (UNTOC) di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses *Mutual Legal Assistance* (MLA) terhadap Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir di Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Menjelaskan implementasi *Mutual Legal Assistance* terhadap kejahatan- kejahatan yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) di Indonesia.

- b. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses *Mutual Legal Assistance (MLA)* terhadap Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir di Indonesia.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan untuk memperluas cakrawala, memperluas pengetahuan dan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan implementasi dan kendala yang dihadapi dalam proses *Mutual Legal Assistance* terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* di Indonesia.
- b) Juga bermanfaat sebagai sumber informasi untuk meningkatkan materi sastra atau ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberi jawaban atas masalah yang diteliti.
- b) Untuk mengembangkan pemikiran dan membentuk pemikiran kritis, serta untuk mengenali kemampuan penulis untuk menerapkan pengetahuan yang didapat.
- c) Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- d) Dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a) Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Dalam penulisan skripsi atau penelitian suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran, untuk mengkaji penelitian ini penulis menggunakan teori mengenai hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional, teori mengenai hubungan antar hukum internasional dan hukum nasional, serta teori yuridiksi.

1) Teori Mengenai Hakikat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional

Ketika membicarakan mengenai hukum internasional, pasti kita akan menemui pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional. Hal ini timbul karena hukum internasional tidak memiliki Lembaga-lembaga yang lazim disasosiasikan dengan hukum dan pelaksanaannya. Masyarakat internasional tidak mengenal suatu kekuatan eksekutif pusat seperti halnya dalam negara nasional. Masyarakat nasional yang terbentuk sekarang adalah suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara yang masing-masing berdaulat.¹⁰

Pembahasan mengenai hakikat berlakunya hukum internasional sudah lama dilakukan. Teori yang tertua adalah teori hukum alam (*natural law*). Ajaran ini yang mula-mula memiliki ciri keagamaan yang kuat, untuk pertamakalinya dilepaskan dari hubungannya dengan keagamaan oleh Hugo

⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, hlm. 155.

¹⁰ Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, hlm, 45

Aulia Dama Gucci, 2020

IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

Grotius. Dalam bentuk sekulernya, hukum alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan pada kodrat manusia sebagai makhluk cerdas atau kesatuan khaidah yang diberikan oleh alam kepada akal manusia. Menurut penganut hukum alam, hukum internasional mengikat karena hukum internasional tidak lebih dari hukum alam yang diterapkan pada kehidupan bangsa.¹¹

Aliran lain tentang kekuatan mengikat hukum internasional adalah bahwa hukum internasional mengikat karena kehendak negara itu sendiri. Salah seorang tokoh dari aliran ini adalah George Jellineck yang terkenal dengan *Selbst-limitation-theorie*. Tokoh lain adalah Zorn yang berpendapat bahwa hukum internasional tidak lain dari hukum tata negara yang mengatur hubungan luar negeri suatu negara. Kelemahan dari teori ini adalah bahwa mereka tidak dapat menjelaskan dengan jelas bagaimana hukum internasional, yang tergantung pada kehendak bangsa, dapat mengikat negara. Triepel kemudian berusaha membuktikan bahwa hukum internasional mengikat negara bukan karena mereka ingin diikat satu sama lain, tetapi karena keinginan yang sama, yang melampaui keinginan setiap negara untuk memberlakukan hukum internasional.¹²

Dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini dari beberapa mazhab dan aliran yang ada penulis akan menggunakan Mahzab Wiena sebagai kajian penelitian. Menurut Mahzab ini kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada aturan yang lebih tinggi dan juga pada perintah yang lebih tinggi dan seterusnya. Hans Kelsen yang dianggap sebagai bapak Mahzab Wiena mengemukakan *Pacta Sunt Servanda* sebagai khaidah dasar hukum internasional.¹³ Dengan asas *Pacta Sunt Servanda* ini berarti hukum didasarkan kepada kesepakatan antara para

¹¹ *Ibid.*, hlm, 48.

¹² *Ibid.*, hlm, 50.

¹³ *Ibid.*, hlm, 52.

Aulia Dama Gucci, 2020

IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (UNTOC)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

pihak dalam perjanjian. Terkait dengan keberlakuan perjanjian bilateral bantuan timbal balik masalah pidana (*Mutual Legal Assistance*) maka akan diteliti sampai sejauh mana kekuatan isi dari perjanjian bilateral tersebut dapat mempengaruhi yuridiksi dan hukum nasional yang terkait dengan bantuan timbal balik masalah pidana.

2) Teori Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Berdasarkan teori ini maka penelitian akan diarahkan untuk menganalisa dimana tempat hukum internasional yang dalam hal ini adalah perjanjian MLA terhadap UNTOC. Hal ini sangat penting karena nantinya berdampingan dengan teori hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional, teori ini akan menjadi dasar penelitian dalam menganalisa perjanjian tersebut.

Peraturan mengenai perjanjian internasional di Indonesia tidak pernah jelas menyatakan apakah Indonesia menganut teori Dualisme atau teori Monisme, apalagi membedakan antara Monisme dengan Primat Hukum Nasional atau Hukum Internasional. Sebagaimana diketahui dalam perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional tidak secara tegas menyatakan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia, namun hanya menyatakan bahwa perjanjian internasional disahkan dengan undang-undang atau peraturan presiden tanpa lebih lanjut menjelaskan apa arti dan konsekuensinya bagi perundang-undangan Indonesia.¹⁴

¹⁴ Agusman Damos Dumoli, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm, 96.

Aulia Dama Gucci, 2020

IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

Dari teori Hakikat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional kita mengetahui bahwa terdapat dua sudut pandang tentang hukum internasional, yaitu pandangan *voluntarisme* yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara, dan pandangan *objectivis* yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan negara. Pandangan yang berbeda diatas membawa akibat pula terhadap teori mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Pandangan *voluntarisme* akan mengakibatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. Pandangan *objektivis* menganggap kedua perangkat hukum sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum.

Pandangan pertama mengakibatkan apa yang kita kenal sebagai aliran *dualism*. Aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokohnya yang terkenal adalah Triepel dan Anzilotti. Menurut aliran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.

Pandangan yang kedua adalah aliran *monisme*, yang didasarkan pada pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam aliran ini hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat pandangan *monisme* ini dapat dikatakan bahwa antara dua perangkat ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki inilah yang menciptakan pandangan berbeda dalam aliran monisme, yaitu *monisme* dengan primat hukum nasional dan *monisme* dengan primat hukum internasional.

Dalam *monisme* dengan primat hukum nasional, hukum internasional tidak lain merupakan hukum lanjutan dari hukum

nasional yang mengatur mengenai hukum luar negeri, pandangan ini pernah kuat di Jerman dengan adanya apa yang disebut sebagai Mazhab Bonn dimana salah satu tokohnya adalah Max Wenzel. Kemudian dalam *monisme* dengan primat hukum internasional yang merupakan suatu perangkat hukum yang hierarkinya lebih tinggi menurut pandangan ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Tokoh penting dalam pandangan ini adalah Kunz, Kelsen, dan Verdross (Mazhab Viena), serta Duguit, Scelle, dan Bourquin di Perancis.

Dikaitkan dengan teori-teori mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa teori yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Monisme* dengan Primat Hukum Internasional. Dengan teori ini akan diketahui bagaimana seharusnya perjanjian bilateral MLA terhadap UNTOC.

3) Teori Yuridiksi

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Yuridiksi. Sejak lama teori yuridiksi dalam hukum internasional selalu dikaitkan dengan bahwa yuridiksi itu merupakan *occupation* atau penguasaan terhadap suatu wilayah teritorial, dimana hukum suatu negara dapat diterapkan.

Dikaitkan dengan prinsip dasar yang telah dipegang lama tersebut hukum internasional pada perkembangannya sebenarnya mengenal lima prinsip yuridiksi, yaitu adalah sebagai berikut:

1. *Territorial Principle* atau prinsip teritorial, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa yuridiksi ditentukan oleh tempat terjadinya suatu tindakan (pelanggaran);

2. *Nationality Principle* atau Prinsip Nasionalitas, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa yuridiksi ditentukan dari kewarganegaraan dari pelaku suatu tindakan (pelanggaran);
3. *Protective Principle* atau Prinsip Protektif, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa yuridiksi ditentukan berdasarkan kepentingan nasional (yang mengalami kerugian) dari suatu pelanggaran;
4. *Universality Principle* atau Prinsip Universal, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa yuridiksi ditentukan berdasarkan beberapa pelanggaran atau tindakan yang mengancam kepentingan bersama dari umat manusia.
5. *Passive Personality Principle* atau Prinsip Personalitas Pasif, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa yuridiksi ditentukan berdasarkan kewarganegaraan dari seseorang yang dirugikan (korban) dari sebuah tindak pelanggaran.

Disamping kelima bentuk diatas, hukum internasional mengenal juga Yuridiksi *Extraterritorial*. Yuridiksi *Extraterritorial* adalah suatu prinsip dimana yuridiksi negara tidak hanya berlaku didalam intra territorial saja, melainkan bias berlaku di wilayah negara lain. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep yuridiksi awal yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi negara hanya dapat berlaku di negaranya saja. Yuridiksi *extraterritorial* sering diartikan sebagai yuridiksi semu (*quasi*) dari suatu negara karena wilayah yang dikenakan yuridiksi tersebut secara *de facto* adalah milik dari negara lain.

b) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penggabungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah menghindari kesalahan dalam menafsirkan makna tentang penulisan ini, maka berikut akan di berikan pengertian istilah dalam penelitian tentang proses *Mutual Legal Assistance* terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) di Indonesia.

Adapun istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Implementasi

Implementasi adalah yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

2) MLA

Mutual Legal Assistance atau Bantuan Hukum Timbal Balik adalah mekanisme untuk memberikan bantuan hukum berdasarkan hukum formal, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu (otoritas penegakan) dari satu negara ke (penegakan hukum) yang lain, dalam menanggapi permintaan bantuan. Ungkapan "timbal balik" menunjukkan bahwa bantuan hukum diberikan dengan harapan bahwa bantuan timbal balik akan diberikan dalam kondisi tertentu, meskipun timbal balik tidak selalu merupakan prasyarat untuk memberikan bantuan.

3) Kejahatan Terorganisir Transnasional

Kejahatan terorganisasi transnasional (atau kejahatan transnasional) adalah kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal.

4) Ekstradisi

Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

5) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk melakukan penyidikan.

6) Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

I.6 Metode Penelitian

Dalam menyatakan masalah dan diskusi yang berkaitan dengan penulisan dan bahan penelitian, data atau informasi yang akurat diperlukan. Oleh karena itu, alat

penelitian ilmiah digunakan berdasarkan metode penelitian. Para penulis menggunakan metode penelitian berikut:

I.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah, sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁵

I.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari tau jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *normatif approach*. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penulis akan menelaah dan mengkaji mengenai implementasi dan kendala yang dihadapi dalam proses *Mutual Legal Assistance* terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) di Indonesia.

I.6.3 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹⁵ Bahder Jonan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.87.
Aulia Dama Gucci, 2020

IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

I.6.4 Sumber Data

Tentang sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Berdasarkan sifat pengikatannya, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber hukum, yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki. Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (c) Peraturan perundang-undangan; (d) Badan hukum yang tidak dikodifikasikan; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan Hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku; (h) konvensi internasional.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang membahas atau menggambarkan sumber utama bahan hukum dalam bentuk buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat ahli dan berbagai referensi terkait dengan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan pendukung yang menjelaskan dan memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam bentuk kamus hukum, media internet, manual atau buku panduan, ensiklopedi,

dan buku-buku tentang istilah-istilah yang umum digunakan tentang hukum internasional, ekstradisi, dan bantuan timbal balik.

I.6.5 Metode Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*literature research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Atau dapat pula dikatakan dalam tahap ini adalah tahap melakukan studi dokumen, yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan dari adanya studi dokumen ini pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Setelah semua bahan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mensistematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi dan mengevaluasi data yang telah disistematisasikan dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti. Maka, penulis mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Hukum Internasional, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik.

3. Tahap Penyajian Hasil Penelitian

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian. Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan, maka selanjutnya dilakukan penyusunan laporan akhir.

I.6.6 Pengolahan Data

Dari semua data yang dikumpulkan, akan dipilih berdasarkan *reabilitas* (kejujuran) dan keaslian (keabsahan). Data yang tidak lengkap tidak dapat diperhitungkan, dibatalkan, dan diselesaikan. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut item, kemudian diperiksa dan diperiksa ulang untuk melihat apakah semua pertanyaan telah dijawab atau apakah mereka terkait dengan pertanyaan dan jawaban. Data yang diperoleh akan diproses dalam tahapan berikut:

- a) *Editing Data*, yaitu memeriksa atau memeriksa data yang diperoleh untuk menentukan apakah itu dibenarkan oleh kenyataan.
- b) *Coding Data*, yaitu penyusunan data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai kenyataan serta dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.

I.6.7 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik dan benar. Dengan

Aulia Dama Gucci, 2020

IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (UNTOC)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – repository.upnvj.ac.id]

adanya cara berfikir induktif dan deduktif. Deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus. Induktif yaitu cara berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk hasil penelitian.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memfasilitasi penulisan bahan kajian ini, diperlukan kerangka kerja penulisan yang sistematis. Penulisan sistematis skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun dalam bab-bab berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, selanjutnya terdapat rumusan masalah yang didasarkan atas latar belakang yang dikaji, selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, dan bagian terakhir berisi sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi menguraikan secara singkat mengenai teori-teori hukum sebagai latar belakang dari pembuktian masalah dan hipotesa, umumnya dan kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yang terdiri dari: definisi serta pengertian yang relevan, prinsip-prinsip bantuan timbal

balik dalam masalah pidana, konsep dasar terbentuknya UNTOC, proses berlakunya UNTOC, serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UNTOC.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi selain itu juga digambarkan secara singkat tentang pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini. Bagian selanjutnya menjelaskan sumber data dan metode pengumpulan dan pemrosesan data yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Pada bagian terakhir, analisis data disajikan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian tesis.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang terdiri atas mekanisme *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) terhadap penyelesaian kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UNTOC dan implementasinya di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menguraikan kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh dan disampaikan saran-saran yang membangun.